



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep.265 /2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR 426/KEP. 55/2025
TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN
KERINCI KEPADA KOMITE OLAAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI)
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kerinci Nomor 426/Kep. 55/2025 tentang Penetapan Penerima Hibah dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 3);
 7. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 25);
 8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 27);
 9. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 426/Kep. 55/2025 tentang Penetapan Penerima Hibah Dari Pemerintah Kabupaten Kerinci Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Kerinci Nomor 426/Kep.55/2025 tentang Penetapan Penerima Hibah dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah mengubah besaran hibah yang tercantum dalam Diktum Ketiga Keputusan Bupati Kerinci Nomor 426/Kep.55/2025 tentang Penetapan Penerima Hibah dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 yang semula senilai Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) menjadi senilai Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Olahraga Melalui Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana Olahraga di Tingkat Kabupaten/Kota, dengan Kode Rekening 5.1.05.05.02.0001.

- KETIGA : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 28 November 2025

BUPATI KERINCI



MONADI

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci.